

TIM PENGGUNA SIMAN

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang efektif, efisien dan transparan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2020; PMK No. 246/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 153/PMK/.06/2021; PMK No. 118/PMK.01/2021; PMK No. 118 Tahun 2023 PKPU No. 3 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2026;
- Lampiran 1 halaman.